



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 295 MAKASAR 90222 0411866520

<https://dukcapil.makassar.go.id/>

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perekaman dan Penerbitan KTP eL

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa fotocopy Akta Kelahiran
3. Membawa fotocopy Ijazah (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 295 MAKASAR 90222 0411866520

<https://dukcapil.makassar.go.id/>

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Petugas loket menerima formulir dan kelengkapan berkas pemohon
2. Petugas loket melakukan verifikasi berkas. Jika sudah lengkap diteruskan ke petugas operator untuk melakukan perekaman. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon
3. Petugas operator melakukan penginputan Data ke dalam database kependudukan dan pencetakan Kartu Keluarga Petugas register mencatat berkas perekaman pada buku register, lalu meneruskan ke Kepala Seksi
4. Kepala Seksi menerima dan melakukan verifikasi berkas perekaman. Jika setuju, memberikan paraf dan meneruskan ke Kepala Bidang. Jika tidak, mengembalikan ke Petugas loket atau Operator untuk diperbaiki
5. Kepala bidang menerima dan melakukan verifikasi berkas perekaman. Jika setuju, memberikan paraf dan meneruskan ke petugas operator pencetakan. Jika tidak, mengembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki
6. Petugas operator pencetakan melakukan pencetakan KTP-el. Lalu meneruskan ke petugas distribusi untuk diberikan ke pemohon.
7. Petugas distribusi menerima KTP-el untuk diserahkan ke pemohon dan menyerahkan formulir permohonan dan berkas ke petugas arsip
8. Petugas arsip menerima dan menyimpan formulir permohonan dan berkas ke bagian pengarsipan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 295 MAKASAR 90222 0411866520

<https://dukcapil.makassar.go.id/>

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

Pengaduan Layanan

1. Ruang pengaduan
2. Kotak saran
3. website : www.dukcapilmakassar.co.id
4. instagram : [dukcapil_makassar](https://www.instagram.com/dukcapil_makassar)
5. SKM (+)
6. e-mail : dukpilmks@yahoo.co.id